



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.
5. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah forum koordinasi untuk membahas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati kepada Camat terdiri dari Camat, Pimpinan Kepolisian, dan Pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam adalah:

- a. Forkopimda merupakan media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah.
- b. Forkopimcam merupakan media komunikasi dan koordinasi di tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi kondisi ketentraman dan ketertiban serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan, sebagai salah satu bahan untuk pembahasan Forkopimda.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam adalah:

- a. mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.
- b. melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan ekstensitas potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memaparkan rencana tindakan/langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- c. menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis.

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kegiatan Forkopimda meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Daerah.

- (2) Ruang lingkup kegiatan Forkopimcam meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimcam, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah dan/atau di kecamatan;
- b. membina persatuan dan kesatuan bangsa di daerah dan di kecamatan;
- c. membina Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, RAS dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di daerah dan/atau di kecamatan;
- d. penanganan konflik sosial di daerah dan/atau di Kecamatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah dan/atau di kecamatan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di daerah dan/atau di kecamatan; dan
- g. mengundang dan/atau melakukan koordinasi oleh Pimpinan Daerah dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di daerah dan/atau di kecamatan.

BAB IV
FORKOPIMDA

Pasal 6

- (1) Forkopimda diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda terdiri atas:
 - a. ketua DPRD;
 - b. kepala kepolisian resor;
 - c. kepala kejaksaan negeri; dan
 - d. komandan komando distrik militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan

komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

- (3) Dalam hal pelibatan instansi vertikal/ perangkat daerah yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam, dibentuk Sekretariat Forkopimda dan Sekretariat Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Forkopimda yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Forkopimda mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Forkopimda dan sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV FORKOPIMCAM

Pasal 9

- (1) Forkopimcam diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forkopimcam terdiri atas:
 - a. kepala kepolisian sektor; dan
 - b. komandan komando rayon militer.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Forkopimcam, sekretaris kecamatan secara ex-officio menjabat sebagai sekretaris Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

Pasal 11

Camat selaku ketua Forkopimcam menyampaikan usulan keanggotaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai tujuan Forkopimda dan Forkopimcam, masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah dan instansi masing-masing anggota.
- (2) Koordinasi Pimpinan Daerah dan Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin dan intensif setiap bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 13

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Rapat Forkopimcam dipimpin oleh Camat.
- (3) Apabila Bupati berhalangan, rapat Forkopimda dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan Forkopimda dan Forkopimcam bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Kepada anggota Forkopimda dan sekretariat dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium.
- (3) Kepada anggota Forkopimcam dan sekretariat dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

